



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 59 /KMA/SK/V/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN CONCEPT NOTE  
ASEAN JUDICIAL ASSOCIATION (AJA)**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa pasar tunggal ASEAN akan terjadi dalam bulan Desember 2015 sehingga negara-negara anggota ASEAN memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati pada tingkat ASEAN;

b. bahwa peran lembaga peradilan pada masing-masing Negara sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pasar tunggal ASEAN, sehingga peradilan Indonesia merasa perlu mengantisipasi peran dan tanggung jawab yang akan dijalankan demi kepentingan nasional dan ASEAN dengan membentuk sebuah Kelompok Kerja untuk membahas "Concept Note" ASEAN Judicial Association ( AJA );

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN CONCEPT NOTE ASEAN JUDICIAL ASSOCIATION ( AJA )

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian Concept Note ASEAN Judicial Association ( AJA )

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.  
Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sekretaris : Florensani S. Kendean, SH., MH.  
Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI

Anggota : 1. Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.  
(Ketua Pengadilan Tinggi Mataram)  
2. Dr. Ridwan Mansyur , SH., MH.  
(Kepala Biro Hukum dan Humas)  
3. Suwidya, SH., LLM.  
(KPN. Tangerang)  
4. Agus Subroto, SH., MH.  
(Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan)  
5. Drs. Arifin , SH., MH.  
(Hakim PN. Jakarta Pusat)  
6. Tito Suhud, SH., MH.  
(Hakim PN. Jakarta Pusat)

7. Hasiamah Distiyawati, SH., MH.  
(Hakim PN. Jakarta Timur)

KETIGA : Kelompok Kerja bertugas dan bertanggung jawab antara lain untuk :

1. Mempersiapkan Kebijakan Ketua Mahkamah Agung RI, dalam rangka Pembentukan ASEAN Judicial Association (AJA);
2. Mengkaji segi positif dan negatif jika Indonesia ikut mendukung pembentukan ASEAN Judicial Association (AJA);

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

KELIMA : Kelompok Kerja akan bekerja sampai dengan Desember 2015 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Anggaran Donor yang relevan dan tidak mengikat;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;

5. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung-RI.

Ditetapkan di : JAKARTA

pada tanggal : 20 Mei 2015

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**  
  
**MUHAMMAD HATTA ALI**